



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1043 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 4228 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5948 Tahun 2024 telah ditetapkan Pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka atas nama Welli Yuliatmoko dari jabatan anggota Senat Akademik Universitas Terbuka wakil dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 933 Tahun 2025 telah ditetapkan Pemberhentian Purwaningdyah Murti Wahyuni dari Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027 wakil dosen dan Pengangkatan Pardamean Daulay sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2022-2027 wakil dosen;
 - d. bahwa untuk menjaga optimalisasi pelaksanaan tugas Senat Akademik Universitas Terbuka berdasarkan pemberhentian anggota Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027 pergantian antarwaktu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 856 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan Keempat);
8. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5948 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 933 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2022-2027 Wakil Dosen;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/19/UN31.SAU/TP.01.00/2025, tanggal 21 April 2025, Hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pergantian Antarwaktu Anggota SAU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 4228 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA MASA JABATAN 2022-2027.

KESATU ...

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027, dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 November 2027.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 21 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

MOHAMAD YUNUS
NIP 196511101989031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1043 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 APRIL 2025

DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA
MASA JABATAN 2022-2027
(PERUBAHAN)

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Senat Akademik Universitas Terbuka
1.	Rektor	Anggota <i>ex officio</i>
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Anggota <i>ex officio</i>
3.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	Anggota <i>ex officio</i>
4.	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Anggota <i>ex officio</i>
5.	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis	Anggota <i>ex officio</i>
6.	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Anggota <i>ex officio</i>
7.	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Anggota <i>ex officio</i>
8.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota <i>ex officio</i>
9.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota <i>ex officio</i>
10.	Direktur Sekolah Pascasarjana	Anggota <i>ex officio</i>
11.	Direktur Sekolah Vokasi	Anggota <i>ex officio</i>
12.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota <i>ex officio</i>
13.	Ginta Ginting	Anggota wakil dosen Profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
14.	Etty Puji Lestari	Anggota wakil dosen Pengganti Profesor dari FEB
15.	Hendrian	Anggota wakil dosen dari FEB
16.	Zainur Hidayah	Anggota wakil dosen dari FEB
17.	Rini Yayuk Priyati	Anggota wakil dosen dari FEB
18.	Sugilar	Anggota wakil dosen Profesor dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
19.	Paulina Pannen	Anggota wakil dosen Profesor dari FKIP
20.	Teguh Prakoso	Anggota wakil dosen dari FKIP
21.	Mery Noviyanti	Anggota wakil dosen dari FKIP
22.	Sri Tatminingsih	Anggota wakil dosen dari FKIP
23.	Daryono	Anggota wakil dosen Profesor dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHSIP)
24.	Chanif Nurcholis	Anggota wakil dosen Profesor dari FHSIP
25.	Sri Sedianingsih	Anggota wakil dosen dari FHSIP
26.	Sofjan Aripin	Anggota wakil dosen dari FHSIP

27. ...

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Senat Akademik Universitas Terbuka
27.	Pardamean Daulay	Anggota wakil dosen dari FHSIP
28.	Ernik Yuliana	Anggota wakil dosen Pengganti Profesor dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
29.	Pepi Rospina Pertiwi	Anggota wakil dosen Pengganti Profesor dari FST
30.	Dewi Juliah Ratnaningsih	Anggota wakil dosen dari FST
31.	Harmi Sugiarti	Anggota wakil dosen dari FST
32.	Idha Farida	Anggota wakil dosen dari FST

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

MOHAMAD YUNUS
NIP 196511101989031001